



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Molosing Desa Motabang Kec. Lolak Telp. 0434 - 2626234 Fax. 0434 - 2626234  
Website : [www.diknasbolmong.com](http://www.diknasbolmong.com) Email : [bolmongdiknas@ymail.com](mailto:bolmongdiknas@ymail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 1667 /D.01/DIK/2014

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI  
SD NEGERI 2 AMBANG II DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW

Menimbang

- a. bahwa Satuan Pendidikan SD Negeri 2 Ambang II telah didirikan dan dioperasikan oleh Pemerintah Pusat sejak tahun 1977 namun SK Pendirian dan Operasional tersebut telah tercecer dan tidak dapat ditemukan lagi;
- b. bahwa setelah Otonomi Daerah pada tahun 2000 Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah telah diserahkan pada pemerintah Kab/Kota maka secara otomatis SK Pendirian dan Operasional SD Negeri 2 Ambang II dinyatakan tetap berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

Mengingat

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 332/MK/V/9/1968 Tahun 1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 133/U/2003 Tahun 2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

K E S A T U

: Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD Negeri 2 Ambang II di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A

: Izin Operasional Sekolah SD Negeri 2 Ambang II tersebut sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang berlaku;

K E T I G A

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing - masing sekolah serta usaha - usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 01 DESEMBER 2014



Tembusan Yth :

1. Dirjen Dikdas Depdikbud di Jakarta.
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW  
 NOMOR : 1667/D.01/D1K/2014  
 TANGGAL : 01 Desember 2014  
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SD NEGERI 2 AMBANG II DI LINGKUNGAN  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAFTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA YAYASAN/ BADAN PENYELENGGARA	LOKASI		KETERANGAN
			DESA	KECAMATAN	
1	SD NEGERI 2 AMBANG II	SD NEGERI 2 AMBANG II	AMBANG II	BOLAANG TIMUR	

